

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS
DALAM PERKARA GRATIFIKASI**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas I B Bukittinggi)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

YUSRINALDI

04 940 126

Program Kekhususan

Hukum Pidana



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

REGULER MANDIRI

PADANG

2009

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS
DALAM PERKARA GRATIFIKASI**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas I B Bukittinggi)

(Yusrinaldi, 04940126, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 73 Halaman, 2009)

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengenalkan delik gratifikasi yang dicantumkan dalam Pasal 12B dan 12C sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk kasus gratifikasi tidak terlalu banyak yang sampai pada penanganan oleh pengadilan, salah satunya adalah terjadi di Kota Bukittinggi dengan terdakwa El Amrozi. SH. dan Edison. S.Sos. Dalam proses persidangan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, kasus tersebut mendapat vonis bebas dari Pengadilan Negeri Klas I B Bukittinggi pada tanggal 28 Mei 2006 dengan Putusan No:11/Pid.B/2006/PN.Bt. Dalam pertimbangannya hakim berpendapat tidak cukupnya bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yaitu dalam hal keterangan saksi hakim menyatakan bahwa tidak cukup untuk dijadikan alat bukti yang sah. Permasalahan dalam tulisan ini adalah 1). Apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Klas I B Bukittinggi dalam memberikan putusan bebas dalam perkara gratifikasi, 2). Analisis putusan tersebut termasuk putusan bebas murni atau tidak murni. Untuk dapat mengetahui dan menganalisa masalah ini, metode penelitian yang digunakan adalah bersifat empiris (sosiologis) dengan pendekatan yuridis yang bersifat deskriptif, artinya pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum atau efektivitas hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam penelitian. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1). pertimbangan hakim merupakan suatu penentuan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di sidang pengadilan melalui alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa El Amrozi. SH. dan Edison. S.Sos, dengan pertimbangan bahwa gratifikasi yang diterima oleh terdakwa sebagaimana yang didakwakan jaksa adalah merupakan imbalan atas jasa membantu menjualkan 12 buah izin pemakaian sewa toko/kios milik saksi Asril oleh terdakwa yang tidak berkaitan dengan jabatannya serta tidak mempengaruhi tugas dan kewenangannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim menjatuhkan putusan pembebasan terhadap kedua terdakwa, 2). Tidak terbuktinya secara sah dan meyakinkan perbuatan terdakwa dalam persidangan ini menjadi alasan hakim untuk menjatuhkan putusan bebas dimana dapat ditafsirkan sebagai putusan bebas murni oleh Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi. Pada dasarnya putusan Hakim dalam perkara gratifikasi ini sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan secara yuridis dan non yuridis, namun diperlukan pemahaman dan pengetahuan hukum yang lebih mendalam lagi bagi hakim mengenai gratifikasi guna lebih efektifnya penerapan Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kemudian juga perlu ketelitian dan kehati-hatian dalam hal memutus bebas suatu perkara pidana.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat.¹ Korupsi merupakan salah satu fenomena sosial yang dimanifestasikan sebagai suatu bentuk tindak pidana karena dapat membahayakan kehidupan Masyarakat, Bangsa dan Negara. Masalah utama yang dihadapi adalah korupsi meningkat seiring dengan kemajuan, kemakmuran, dan teknologi suatu bangsa tidak terkecuali di Indonesia sendiri.

Berdasarkan hasil *survei transparency internasional* (TI) menunjukkan, Indonesia merupakan negara paling korup nomor enam dari 133 negara,² dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 1,9 yang disurvei sejak tahun 2001 sampai 2003. Pada tahun 2007 Indonesia tetap merupakan salah satu negara yang korup dengan Indeks Persepsi Korupsinya yaitu 2,3 berada dibawah negara-negara tetangga seperti Negara Filipina, Vietnam dan Timor Leste. Ini semua disebabkan oleh korupsi telah menjamur di semua sektor di Indonesia. Tiga sektor paling rawan terhadap tindak pidana korupsi adalah partai politik, kepolisian, dan pengadilan.³ Pada tahun 2007 kepolisian merupakan instansi paling

¹ Evi Hartanti, 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinur Grafika, hlm 1

² *ibid*, hlm 2

³ *ibid*, hlm 3.

korup di Indonesia yang disusul oleh parlemen dan lembaga peradilan seperti apa yang diberitakan oleh surat kabar Jawa Pos sebagai berikut :

Berdasarkan riset Global Corruption Barometer (GCB) 2007 yang diluncurkan Transparansi Internasional Indonesia (TII) kemarin, polisi sebagai institusi paling korup. Polisi mendapatkan indeks 4,2. Parlemen dan lembaga peradilan menempati nomor dua dengan indeks 4,1. Sedangkan partai politik berada di posisi ketiga dengan indeks 4,0. Indeks diukur maksimal 5,0.⁴

Korupsi di Indonesia sudah sampai pada titik yang tidak dapat lagi ditolerir. Peningkatan korupsi yang pesat di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Ini dapat terlihat dari jumlah kasus korupsi yang terjadi dan jumlah kerugian Negara, juga mengenai cara para koruptor dalam melakukan korupsi yang dilakukan secara sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Karena sifat sistematis yang dapat menimbulkan kerugian negara dan dapat merusak sendi-sendi perekonomian negara, karena itu tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*), maka untuk menanggulangi dan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan melalui cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*).

Dalam pemberantasan korupsi tersebut telah banyak peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara khusus. Dimulai dari dikenalkannya istilah korupsi didalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957 sampai pada dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971

⁴ Sumber: Jawa Pos, 7 Desember 2007, *TII: Polisi Terkorup* . <http://www.antikorupsi.org> Diakses Tanggal 7 Desember 2007, Pukul 10:52 wib

BAB IV P E N U T U P

I. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan atas hasil penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana gratifikasi secara garis besar dapat dibagi atas 2, yaitu :
 - a. Pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu: dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, pasal-pasal peraturan hukum pidana, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
 - b. Pertimbangan yang bersifat Nonyuridis, yaitu: pengalihan hak izin pemakaian sewa toko/kios yang terjadi merupakan bukan perbuatan tercela, sehingga dapat dikualifikasir sebagai suatu perbuatan yang bukan melawan hukum dalam arti materil. Dan dari kejadian tersebut pihak Pemerintah Kota, Pemegang izin sewa yang lama dan pemegang izin sewa yang baru, sama-sama mendapatkan keuntungan tanpa merugikan satu sama lainnya. Dimana perbuatan tersebut merupakan hal yang lumrah dan berlangsung sejak lama dan hal ini sudah menjadi keniasaan di kalangan para pedagang, juga merupakan nilai-nilai/norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat pedagang Kota Bukittinggi, khususnya Pedagang Pasar Banto.
2. Terhadap putusan bebas dalam perkara gratifikasi yang dilakukan oleh tersangka EL AMROZI, SH dan EDISON, S.Sos dengan dasar pertimbangan hakim bahwa

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. BUKU

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Perbandingan Hukum Pidana*. PT rajagrafindo persada, Jakarta
- Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- JTC. Simorangkir. 1987. *Kamus Hukum*. Aksara Baru, Jakarta.
- Leden Marpaung. 1995. *Putusan Bebas : masalah dan pemecahannya*, Jakarta, Sinar Grafika.
- M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi "Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi"*, Q-Communication. Jakarta. 2006.
- R. soesilo, 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Penjelasannya*. Bogor : Politeia.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soenarto Soerodibroto, 2003. *KUHP DAN KUHP Dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sumur. Bandung.

2. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi